

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat untuk membiayai pembangunan. Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami kesulitan dan hambatan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan oleh karena adanya krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia ini menyebabkan terganggunya sumber-sumber penerimaan negara, dimana sumber penerimaan itu ditujukan untuk dapat mewujudkan cita-cita bersama sebagai satu bangsa yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber-sumber penerimaan Negara tersebut terutama ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan negara menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan negara untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara antara lain melalui sektor perpajakan. Pajak dapat menciptakan kemandirian bangsa Indonesia tanpa harus terlalu banyak menggantungkan harapan kepada bangsa lain guna mendapatkan pinjaman luar negeri.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara, direalisasikan dalam tahun 1983 dengan diundangkannya antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dimaksud, telah diatur mengenai pengenaan pajak penghasilan yang pada dasarnya menyangkut subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara menghitung jumlah pajak yang terutang.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perkembangan dunia usaha pada khususnya, serta dengan memperhatikan jiwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, agar dapat menampung perkembangan dimaksud. Perubahan direalisasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 1992. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan adalah dasar hukum pengenaan pajak penghasilan di negara ini sebagaimana telah diubah sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang mana memuat hal-hal mengenai peraturan pajak penghasilan.

Dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan baik dan benar. Adanya kondisi tersebut tentunya dapat menghambat pembangunan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan dari aparat perpajakan, khususnya Kantor Pelayanan Pajak sebagai ujung tombak dari penerimaan pajak ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, seperti dengan melakukan pemeriksaan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak terutang.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian tentang pemeriksaan ini, sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Diantaranya diteliti oleh Toni Irawan Hendarto (2003) dan Mulyanto (2004). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Toni Irawan Hendarto memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut antara lain:

- Lokasi penelitian adalah di Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta
- Jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kriteria seleksi atas wajib pajak badan untuk tahun 2003. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan daftar persediaan wajib pajak menengah dan besar yang akan diperiksa dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sedangkan peneliti lain adalah pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan daftar

usulan dan analisis dari KPP serta harus mendapatkan izin pemeriksaan dari Kantor Wilayah.

Mulyanto (2004) melakukan penelitian yang menganalisis perbandingan tingkat penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan sebelum dan sesudah pemeriksaan kriteria seleksi, studi kasus pada kantor pelayanan pajak Purwakarta. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan ternyata meningkat secara signifikan terhadap penerimaan PPh Badan serta memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka pencapaian realisasi penerimaan PPh badan.

Berdasarkan uraian di atas, pentingnya pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan badan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul skripsi sebagai berikut:

”Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Sebelum dan Sesudah Dilakukan Pemeriksaan Lengkap”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut apakah terdapat perbedaan antara penerimaan pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan lengkap.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara penerimaan pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan lengkap.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi KPP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada para praktisi untuk menyelesaikan masalah penerimaan pajak terutang, terutama bagi petugas pajak dalam mengevaluasi kembali apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya termasuk memberikan rekomendasi perbaikan atas kesalahan-kesalahan yang terjadi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemeriksaan pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

3. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai berbagai masalah dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak dan

menambah wawasan serta mampu membandingkan dan melihat sisi aplikasinya pada kegiatan operasi Kantor Pelayanan Pajak secara nyata. Selain itu juga untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti sidang sarjana lengkap Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak merupakan salah satu sumber dana dalam meningkatkan penerimaan negara berdasarkan undang-undang yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Penyempurnaan dan perbaikan undang-undang perpajakan yang telah dilakukan beberapa kali dengan tujuan agar peraturan tersebut menjadi lebih baik dari peraturan sebelumnya. Penyempurnaan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Dalam kenyataannya masih banyak dijumpai kesalahan dalam perhitungan, penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh Karena itu perlu dilakukan pemeriksaan lengkap untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya hal-hal tersebut (Mardiasmo, 2002).

Wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak dikemukakan dalam Undang-Undang Perpajakan No.16 Tahun 2000 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” pasal 29 ayat 1 yang berbunyi:

Direktur jenderal pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan untuk mengetahui kebenaran adanya suatu pelanggaran baik karena kelalaian maupun sengaja biasanya dilakukan pemeriksaan pajak. Pengertian pemeriksaan pajak itu sendiri menurut **Sophar Lumbantoruan** (1998, 380-381) yaitu:

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan (UU No. 16 tahun 2000 pasal 1 ayat 24).

Sedangkan pengertian Pemeriksa Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.454/KMK.04/2000 (2000: 67) yaitu:

Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan.

Ruang lingkup pemeriksaan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tentang “Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan” (2000: 69) adalah:

Pasal 3:

1) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi:

- Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat wajib pajak.

- Pemeriksaan kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana.
 - 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana.
 - 4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan.
 - 5) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
 - 6) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

Berdasarkan norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan diatur menurut Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tentang “Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan” adalah:

Pasal 6:

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa pajak.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Pemeriksaan Pajak, di kantor wajib pajak atau di kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, jika dipandang perlu.
- d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak.
- e. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui wajib pajak, dibuat sesuai pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- f. Terhadap temuan dalam pemeriksaan lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan.
- g. Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pasal 8:

Pelaksanaan Pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan

atau tujuan lain. Kewajiban yang telah wajib pajak laporkan dan perhitungkan sendiri dalam penyampaian SPT.

Dalam hal terdapat ketidakbenaran, ketidakjelasan, ketidaklengkapan mengenai pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak tersebut, maka fiskus kemudian melakukan pemeriksaan atas SPT. Menurut Mardiasmo (2002: 23) yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seperti yang dikemukakan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi:

Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak mendaftarkan atau dikukuhkan.


(2000: 7)

Dari pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa pajak ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan akan meningkat. Dengan adanya kebijakan pemeriksaan diharapkan akan menemukan objek pajak yang akan menambah penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan pokok permasalahan yang diambil, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah “Terdapat perbedaan penerimaan pajak

penghasilan badan setelah pemeriksaan lengkap daripada sebelum pemeriksaan lengkap”.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yang dimulai pada bulan September 2007 sampai selesai.